

Kepada Yth : Ketua Bawaslu Kabupaten Alor  
Dari : Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat  
dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Alor  
Lampiran : 1 (satu) Jepitan.  
Nomor : 09/HK.00.08/K-NT.01/09/2024  
Perihal : Telaan Hukum Kealpaan Menjalankan Tugas sebagai Pengawas  
Desa Kelurahan di Desa Halerman  
Tanggal : 09 September 2024

## **ISI TELAAH HUKUM**

### **A. OBJEK MASALAH**

surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya pada tanggal, 09 September 2024 perihal Permohonan Klarifikasi Nomor: 01/PPS.DH/IX/2024 dimana PPS Desa Halerman menegaskan Panitia Pegawai Desa (PKD) Desa Halerman 2 (dua) kali sudah diundang secara resmi untuk menghadiri rapat Pleno Terbuka (DPHP) dan (DPSHP) pada tanggal, 02 Agustus 2024 dan 07 September 2024.

### **B. PENJELASAN OBJEK MASALAH**

1. Bahwa PKD Desa Halerman tidak menghadiri undangan PPS Desa Halerman tertanggal, 01 Agustus 2024 Nomor: 007/PL.02.1-Und/53.05.03/2010/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Serentak 2024.
2. Bahwa PKD Desa Halerman tidak menghadiri undangan PPS Desa Halerman tertanggal, 06 September 2024 Nomor: 04/PP.07.2-PU/53.05.03.2010/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Serentak 2024.
3. Bahwa berdasarkan norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 117 ayat (1) huruf m berbunyi “bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.”
4. Bahwa berdasarkan norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 134 ayat (2) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagai berikut.

*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji:*

*Bahwa saya akan **memenuhi tugas dan kewajiban** saya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/**Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa**/Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas Tempat Pemungutan Suara **dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

*Bahwa **saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.**”*

### **C. PERTIMBANGAN HUKUM**

- 1) Bahwa berdasarkan norma Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menerangkan bahwa Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL/PKD adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Tugas dan wewenang PKD mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan yang meliputi : angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) meliputi :

1. **Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;**
  2. Pelaksanaan kampanye;
  3. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
  4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  6. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS yang ditetapkan sekretariat PPS;
  7. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 83 huruf (d) dan (e) Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Berbunyi (d) melakukan pemantauan ketaatan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS terhadap ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) melakukan evaluasi.
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena : ***“diberhentikan dengan tidak hormat”***
- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 46 ayat 2 huruf (a) dan (b) **Diberhentikan dengan tidak hormat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 5 dan menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya pada tanggal, 09 September 2024 perihal Permohonan Klarifikasi Nomor: 01/PPS.DH/IX/2024 dimana PPS Desa Halerman menegaskan Panitia Pegawai Desa (PKD) Desa Halerman 2 (dua) kali sudah diundang secara resmi untuk menghadiri rapat Pleno Terbuka (DPHP) dan (DPSHP) pada tanggal, 02 Agustus 2024 dan 07 September 2024 dapat diberikan pendapat hukum sebagai berikut :
- (1) Bahwa PKD Desa Halerman tidak patuh dan taat pada pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - (2) Bahwa PKD Desa Halerman tidak melaksanakan Tugas dan wewenang PKD mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa pada tahapan Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  - (3) Bahwa PKD Desa Halerman melanggar sumpah/janji akan memenuhi tugas dan kewajiban serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan;

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan objek masalah dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan bahwa:

1. PKD Desa Halerman telah melanggar pernyataan bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuat secara sadar dan tidak ada paksaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panwaslu Desa Halerman; dan
2. PKD Desa Halerman tidak taat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, maka perlu diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilihan.

## **E. PENUTUP**

Demikian Telaan Hukum ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Terima kasih.

Kalabahi, 11 September 2024  
Kordiv Hukum, PPH Bawaslu Alor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salim Suro Ratu', written over a horizontal line.

SALIM SURO RATU, S.Sos